



Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem *In Kind Models* sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi)

Lutfiah Agnesia Putri Rana^{*)}, Nurida Isnaeni, Rafiqi
Universitas Jambi

Article Info

Article history:

Received Oct 8th, 2022
Revised Nov 2th, 2022
Accepted Nov 28th, 2022

Keyword:

Manajemen Zakat
In Kind Models
Zakat Produktif

ABSTRACT

Judul dalam penelitian ini adalah penerapan manajemen zakat dengan sistem *in kind models* sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen zakat dengan sistem *in kind models* sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis menggunakan SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *in kind models* pada BAZNAS Kota Jambi dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya Perencanaan (*planning*) Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*directing*), dan Pengevaluasian (*evaluating*). Produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *in kind models* pada BAZNAS Kota Jambi, diantaranya membantu perekonomian mustahik, mengangkat derajat hidup mustahik.



© 2022 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Lutfiah Agnesia Putri Rana
Universitas Jambi
Email: agnes.sahfitri.adp@gmail.com

Pendahuluan

BAZNAS Kota Jambi merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Wali Kota Jambi No. 251a Tahun 2012. Kepemimpinan BAZNAS sekarang diangkat dengan keputusan Wali Kota Jambi No. 334 Tahun 2015 Tgl 17 Juni 2015 tentang penunjukan pimpinan BAZNAS Kota Jambi. Pengumpulan ZIS didasari kepada instruksi Wali Kota Jambi No.451 Tahun 2015 Tanggal 21 September 2015 tentang kewajiban

menunaikan zakat dikalangan ASN. Kemudian ditegaskan lagi dengan instruksi Wali Kota Jambi No. 03 Tahun 2018 November 2018 tentang kewajiban menunaikan zakat Kota Jambi (BAZNAS Kota Jambi, 2019).

Target pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Jambi ialah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi. Wajib menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% melalui unit pengumpulan zakat (UPZ). Menurut Alfi, (2012). BAZNAS Kota Jambi berkerja sama dengan lembaga dan melakukan pembinaan dan pembentukan UPZ SKPD / Instansi Badan / Lembaga dalam Kota Jambi. Selain itu BAZNAS Kota Jambi juga menghimpun dana ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan (BAZNAS Kota Jambi, 2019). Adapun Laporan hasil penerimaan dana ZIS selama 7 tahun terakhir dari berbagai komponen di BAZNAS Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penerimaan Dana ZIS

Tahun	Penerimaan ZIS	Didayagunakan (Tahun)
2015	Rp. 1.403.255.676,98	2016
2016	Rp. 2.317.437.769,09	2017
2017	Rp. 3.133.808.539,78	2018
2018	Rp. 3.803.413.319,62	2019
2019	Rp. 5.737.668.172,21	2020
2020	Rp. 5.944.299.665,21	2021
2021	Rp. 6.287.217.495,23	2022

Sumber: BAZNAS Kota Jambi (2021)

Pada tahun 2021 penerimaan dana ZIS adalah berjumlah Rp. 6.287.217.495,23 dari penerimaan zakatnya sendiri mencapai Rp. 6,2 Milyar yang diambil dari zakat perorangan, zakat profesi dan zakat fitrah. Adapun pendayagunaan dana ZIS tersebut dilakukan pada tahun 2021. Dalam Pendistribusian dan pemberdayaan ZIS BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi melakukan pembagian zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak perbedaan dalam pendistribusian zakat konsumtif dan produktif misalnya terkait penerapan manajemen dalam menentukan karakteristik penerima zakat (BAZNAS Kota Jambi, 2019). Khususnya dalam menyalurkan zakat produktif, yang dilaksanakan oleh lembaga zakat untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi sebagai pendistribusi dan pendayaguna zakat. Dapat diketahui bahwa zakat produktif mendapat atensi khusus dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27.

Pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan ekonomi Mustahik hingga ujungnya pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dicermati bahwa harta zakat tidak semata-mata berperan sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat melainkan lebih berperan dalam fungsi yang lebih produktif dan efektif. Prinsip efektifitas sebagaimana bagian dari manajemen zakat merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga tidak terkecuali lembaga nonprofit seperti lembaga zakat agar dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang ada bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka optimalisasi peranan lembaga zakat. Zakat yang diberikan kepada Mustahik akan berfungsi sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan pada kegiatan produktif (Ningrum, 2016). Data Penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui bantuan Modal Usaha Produktif :

Tabel 2. Data Penerima Bantuan Zakat Produktif

Tahun	Jumlah (Orang)	Jumlah Bantuan	Keterangan
2016	20	Rp. 100.000.000,00	Bantuan Modal Usaha
2017	40	Rp. 199.000.000,00	Bantuan Modal Usaha
2018	175	Rp. 437.500.000,00	Bantuan usaha berupa gerobak (etalase)
2019	175	Rp. 437.500.000,00	Bantuan usaha berupa gerobak (etalase)
2020	175	Rp. 437.500.000,00	Bantuan usaha berupa gerobak (etalase)
2021	183	Rp. 445,841,270.27	Bantuan usaha berupa gerobak (etalase) dan bibit ikan dan pertanian

Sumber: Data BAZNAS Kota Jambi (2021)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha produktif berupa etalase (gerobak) yang berasal dari dana zakat BAZNAS Kota Jambi berawal dari tahun 2018 sampai tahun 2021. BAZNAS Kota Jambi telah membuat perencanaan dan mengalokasikan dana untuk menjalankan memberikan bantuan zakat produktif. Nia, Najwan, dan Qodri (2020) berpendapat bahwa dalam penyaluran zakat produktif lebih banyak masalahnya dibandingkan zakat konsumtif yang pemberiannya hanya lepas. Sedangkan zakat produktif pemberiannya tidak lepas karena harus ada kontroling dan evaluasi, mengenai usaha yang dijalankan oleh Mustahik. Zakat produktif lebih bersifat memberdayakan umat dan membuat Mustahik terjadi peningkatan ekonomi. Sehingga yang menjadi harapannya agar mustahik bisa menjadi muzaki baru.

Sedangkan dalam pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kota Jambi melakukan pengawasan berupa kontroling dan evaluasi hanya 1 (satu) tahun sekali, tidak terkontrol karena pemberiannya hanya lepas jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan mustahik produktif tidak bisa diketahui secara optimal (BAZNAS Kota Jambi, 2019). Dalam observasi awal yang penulis lakukan pada bulan september 2020 terdapat beberapa Mustahik yang tidak termasuk ke dalam golongan 8 asnaf, dari 10 penerima bantuan zakat produktif 4 mustahik yang masih berjualan dan menggunakan bantuan berupa etalase dan 4 mustahik tidak berjualan dikarenakan terkena dampak covid-19.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang artinya penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Sugiyono, 2021). Dilihat dari segi tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang berusaha mengadakan penelitian ke lokasi secara langsung dengan maksud memperoleh data-data yang akurat, cermat dan lebih lengkap. Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi, sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Sugiyono, 2021). Data ini dapat diperoleh dengan cara mewawancarai dan observasi sumber-sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel melalui wawancara dan observasi terhadap para Mustahik, Pengurus/amil BAZNAS Kota Jambi. Sumber data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain,

misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2021).

Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel purposive (purposive sample yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam) (Nafiyah, 2015). Maka teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sample*). Maka sample atau objek yang menjadi sumber data yaitu: Anggota BAZNAS Kota Jambi, khususnya bidang pendistribusian dan pemberdayaan. Pegawai BAZNAS Kota Jambi. 84 Mustahik produktif yang menerima bantuan zakat produktif berupa etalase/gerobak.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2021). Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data tersebut yaitu: Observasi; adalah memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah. Observasi sangat efektif untuk digunakan, dikarenakan dalam observasi peneliti akan terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan terlibat pada kegiatan informan tersebut data yang akan diperoleh lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2021). Wawancara; Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung antara dua orang atau lebih. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber) (Sugiyono, 2021). Dokumentasi; Menurut Sugiyono (2021) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait objek penelitian. Dokumentasi juga merupakan kumpulan data-data verbal yang berbentuk tulisan yang terdapat pada lembaga-lembaga yang berkenaan dengan penelitian ini, seperti historis dan geografis, struktur organisasi, laporan kerja, SOP, notulen, video, foto dll.

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: *Editing*; yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. *Organizing*; yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. *Analyzing*; yaitu dengan memberikan analisis lanjut terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Unsur-unsur SWOT yaitu kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), ancaman (*Threats*). Menurut (Irawan, 2020) untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu: Faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *opportunities and threats* (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

Sedangkan Faktor internal mempengaruhi terbentuknya *strengths and weaknesses* (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi,

sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

Pendekatan matrik SWOT Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh karens menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategi yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan matrik SWOT dalam Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem *In Kind Models* Sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi.

Kekuatan (*Strengths*)

Kelebihan yang terdapat pada sistem in kind models di BAZNAS Kota Jambi dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari pelayanan dan fasilitas yang disediakan, produk yang ditawarkan sampai pada promosi yang digunakan. Berikut akan diuraikan secara rinci:

1. Produk yang ditawarkan bervariasi dan lengkap mulai dari kebutuhan dalam memulai usaha seperti etalase dan juga pokok seperti sembako sampai kebutuhan tambahan seperti makanan ringan baik secara belanja harian, maupun mingguan, ataupun belanja bulanan, bahkan BAZNAS Kota Jambi juga memasarkan produk-produk UKM untuk memberdayakan khususnya para mustahik sehingga dapat mandiri.
2. Pelayanan yang ramah, pramuniaga bersikap sopan dan penuh perhatian. Pramuniaga selalu siaga ketika pembeli membutuhkan bantuan.
3. Mustahik dibebaskan memilih pengajuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam usahanya.
4. Kemudahan yang menjadi unggulan (biasanya pelayanan yang epat), dari tempat lain. Sehingga BAZNAS Kota Jambi dapat bersaing dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
5. Pemasangan etalase dan pemberian produk mentah seperti bibit tanaman dengan kualitas baik dikerjakan dengan rapi sehingga mustahik merasakan manfaatnya.
6. BAZNAS Kota Jambi menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
7. Letak BAZNAS Kota Jambi dekat dengan pemukiman sehingga warga sekitar lebih mudah menjangkaunya dan begitupun sebaliknya dapat dipantau atas pemanfaatan barang yang sudah diberikan kepada mustahik.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Sekilas penyaluran cacat produktif sama dengan BAZNAS lain yang ada di provinsi Jambi. Hal ini disebabkan karena dalam penyalurannya berdasarkan peraturan dari pusat dan sudah disepakati, beberapa hal yang diantaranya yang terkait dengan penyaluran cacat produktif. Ini menjadi kelemahan bagi BAZNAS Kota Jambi yang diantaranya:

1. Pengajuan yang diajukan mustahik tidak sesuai dengan kebutuhannya dan terkesan mengada-ada.
2. Penyediaan stok produk, dengan modal yang sedikit tidak dapat menyediakan stok yang besar sehingga tidak semua pengajuan mustahik dapat direalisasikan.
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap mustahik setelah diberikannya bantuan dari cacat produktif.

Peluang (Opportunities)

Zakat melalui BAZNAS Kota Jambi merupakan dana yang dikeluarkan dari bantuan BAZNAS pusat. BAZNAS Kota Jambi sendiri ada yang mengawasi jadi namanya sahabat ZCD (Zakat Community Development), Program Zakat Community Development adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegritas aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari Zakat, Infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Adapun pola produktif untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik antara lain:

1. Permodalan; Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang maupun bantuan alat- alat yang dibutuhkan dunia usaha. Kelebihannya adalah permodalan ini dipinjamkan untuk modal usaha awal dan juga untuk modal pengembangan. Artinya setelah usaha itu dirintis, dan sebelum usaha itu dirintis, pihak BAZNAS meminjamkan modal untuk tambahan modal usaha dalam bentuk barang.
2. Memberikan bantuan dan motivasi moril; Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan.
3. Pelatihan Usaha; Pelatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha Dengan adanya bantuan modal usaha bagi para mustahiq mampu memberdayakan mustahiq agar menjadi mustahiq yang mandiri.
4. Zakat produktif; Melalui BAZNAS Kota Jambi berdampak terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Para mustahik di Kota Jambi Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi dengan program zakat produktif melalui *kind models*. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari. dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar para mustahik bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus.

Kendala (Threats)

Badan Amil Zakat Nasional mendistribusikan bantuan melalui *Kind models* pastinya ada kendala-kendala yang dihadapinya antara lain:

1. Kurangnya waktu pengurus BAZNAS Kota Jambi untuk mengalokasikan zakat produktif dikarenakan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi masih menjadi pegawai Negeri Sipil aktif.
2. Kurangnya kesadaran para mustahik dalam pemanfaatan produk yang telah diberikan sehingga sering terjadi kesalah pahaman.
3. Terbatasnya dana zakat produktif yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional masih sangat kurang dalam memenuhi stok barang di BAZNAS Kota Jambi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Jambi cukup besar.

Penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *in kind models* pada BAZNAS Kota Jambi dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya perencanaan (*planning*) dimana pihak BAZNAS melakukan perencanaan pendataan dan pengajuan yang dialkukan oleh Mustahik. Mustahik yang yang berhak untuk menerima bantuan zakat bukanlah sembarang orang, tidak semua orang berhak bisa menerima bantuan ini, zakat ini diperuntukan bagi mustahik yang memiliki usaha untuk bisa mengembangkan usahanya tersebut, dan bantuan ini juga diperuntukkan untuk membuat usahanya tersebut menjadi berkembang.

Pengorganisasian (*organizing*), di mana dengan melakukan pengelompokan pengajuan yang dilakukan oleh Mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, Pengarahan (*directing*), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanggilan dengan memberikan pembekalan dan pemanfaatan barang diajukan, Pendistribusian, dimana dengan mendistribusikan secara langsung kepada Mustahik di rumah kediamannya Pengevaluasian (*evaluating*), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanfaatan setelah diberikan bantuan barang kepada mustahik dan melihat capaian tujuan dari BAZNAS.

Hal ini selaras dengan temuan yang dilakukan oleh Hasan Khudhoiri (2019) menemukan bahwa program Siak sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak menunjukkan ada 4 (empat) tahapan pola, yaitu *Pertama* studi kelayakan mustahiq dan usaha, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya mustahik menerima bantuan zakat produktif. *Kedua* pemberian modal usaha berbentuk barang, dengan tujuan agar bantuan yang diberikan tidak disalahgunakan oleh mustahiq. *Ketiga* pembinaan mustahiq, yaitu melalui pembinaan keagamaan, pembinaan pelatihan skill dan pembinaan ilmu pengetahuan mustahik sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. *Keempat* pengawasan usaha mustahiq, dengan tujuan agar mustahiq melakukan usaha lebih serius dan untuk mengevaluasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif yang selanjutnya bisa lebih baik.

Produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *in kind models* pada BAZNAS Kota Jambi, diantaranya membantu perekonomian mustahik, di mana para mustahik sangat terbantu dengan adanya bantuan dari zakat produktif yang berdampak kepada pendapatan yang dihasilkan semakin meningkat. Para mustahik yang menerima bantuan merasakan dampak yang baik dalam perkembangan usaha mereka. Mereka mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hasil produksi mereka dan terus meningkat dengan pesat. Berkat bantuan tersebut memiliki dampak yang sangat baik merekadkan mengangkat derajat hidup Mustahik, di mana para mustahik sudah tidak lagi dikucilkan dengan adanya usaha yang dijalankan yang memberikan dampak positif atas berkembangnya usaha yang dirintis atau yang dikembangkan menjadi lebih besar. Para mustahik yang menerima bantuan dari zakat produktif ini merasakan dampaknya, kondisi perekonomian mereka yang dulu susah sekarang sudah membaik dengan seiringnya mendapatkan bantuan zakat produktif ini. mereka bersyukur dengan diturunkan bantuan itu dapat membantu mereka untuk bisa berkembang. hal ini selaras dengan temuan Tri Puspita Ningrum (2016) yang menjelaskan bahwa dengan melakukan manajemen zakat yang baik akan meningkatkan usaha produktif. Adapun penetapan jenis usaha; pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, LMI Madiun belum sepenuhnya optimal.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang penerapan manajemen zakat dengan sistem *in kind models* sebagai upaya produktifitas penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan manajemen zakat produktif dengan sistem *in kind models* pada BAZNAS Kota Jambi dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya perencanaan (*planning*) dimana pihak BAZNAS melakukan perencanaan pendataan dan pengajuan yang dilakukan oleh mustahik, pengorganisasian (*organizing*), di mana dengan melakukan pengelompokan pengajuan yang dilakukan oleh mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, pengarahan (*directing*), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanggilan dengan memberikan pembekalan dan pemanfaatan barang diajukan, pendistribusian, dimana dengan mendistribusikan secara langsung kepada mustahik di rumah kediamannya dan pengevaluasian (*evaluating*), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanfaatan setelah diberikan bantuan barang kepada mustahik dan melihat capaian tujuan dari BAZNAS.

Produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem *in kind models* pada BAZNAS Kota Jambi, diantaranya membantu perekonomian mustahik, di mana para mustahik sangat terbantu dengan adanya bantuan dari zakat produktif yang berdampak kepada pendapatan yang dihasilkan semakin meningkat dan mengangkat derajat hidup mustahik, di mana para mustahik sudah tidak lagi dikucilkan dengan adanya usaha yang dijalankan yang memberikan dampak positif atas berkembangnya usaha yang dirintis atau yang dikembangkan menjadi lebih besar.

Referensi

- Alfi, F. (2012). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana
- BAZNAS Kota Jambi. 2019. Profil BAZNAS Kota Jambi In Profil BAZNAS Kota Jambi.
- Irawan, E. (2020). Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Nusantara Journal of Economics*. Vol. 2 (1), (2020). 7–24.
- Nia, N. Johni, N., & Qodri, M.A. 2020. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat untuk Usaha Produktif kepada Mustahik di Kota.
- Nafiyah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal El-Qist*. Vol. 5 (1). April.
- Ningrum, R. T. P. (2016). Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*. 4(1), 1–22.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.